



PUTUSAN
Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SURYO MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun Jetis, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
2. **PERKUMPULAN KELUARGA BESAR CEMPAKA PUTIH**, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002742.AH.01.07.Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Keluarga Besar Cempaka Putih, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pendirian Perkumpulan "Keluarga Besar Cempaka Putih", Nomor 4 Tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat oleh Sarah Chandra, S.H., M.KN., Notaris di Gresik, diwakili oleh Ketua Umum Suryo Margono dan Sekretaris Umum Rudi Hartono Stiawan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Haryanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yustinus Haryanto & Associates, beralamat di Perum Bukit Bambe, Blok CB, Nomor 12, RT 025, RW 006, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
PUSAT MAGETAN, berkedudukan di Kelurahan Panekan, RT 007, RW 001, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Ketua Umum Joko Suryono, Sekretaris Esthiko Hadi Nurgiantoro, Bendahara Rohma Safitri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Wahyudi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Ngawi-Solo, Km.25, Sidolaju, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000965133 tertanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor Permohonan JID2021019140 tertanggal 19 Maret 2021 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dari pendaftaran merek, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000965133 tertanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor Permohonan JID2021019140 tertanggal 19 Maret 2021 yang dimohonkan pada Direktorat Jenderal

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan proses pendaftaran serta mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat I, Permohonan Nomor IPT2021023238, Nomor Transaksi IPT 2021023238, Tanggal Penerimaan 2021-02-17 19:42:07;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dalam pendaftaran merek atas Permohonan Merek yang diajukan Penggugat I pada saat Permohonan Merek yang diajukan Penggugat I telah didaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhdap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemakaian merek Perkumpulan Pencak Silat Cempaka Putih Pusat Magetan milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas Merek sebagaimana Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Tanggal Penerimaan Tanggal 19 Maret 2021 dan Nomor Pendaftaran IDM000965133, Nomor Permohonan JID2021019140 dan Tanggal Penerbitan Merek 7 Juni 2022;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi agar tidak memakai Logo/Merek milik Penggugat Rekonvensi baik dalam seragam maupun semua kegiatan yang mengatasnamakan Tergugat II Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar secara renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/*uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 8 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pada tanggal 8 November 2023, terhadap putusan tersebut Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (HAKI) Nomor 5/Akta Kasasi/HaKI/2023/PN.Niaga Sby Nomor 9/Pdt.Sus-HKI.Merek/2023/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat (Termohon Kasasi) adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000965133 tertanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor Permohonan JID2021019140 tertanggal 19 Maret 2021 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mencoret dari pendaftaran merek, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000965133 tertanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor Permohonan JID2021019140 tertanggal 19 Maret 2021 yang dimohonkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk melanjutkan proses pendaftaran serta mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat I (Pemohon Kasasi), Permohonan Nomor IPT2021023238, Nomor Transaksi IPT 2021023238, Tanggal Penerimaan 2021-02-17 19:42:07;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mencatat dalam pendaftaran merek atas Permohonan Merek yang diajukan Penggugat I (Pemohon Kasasi I) pada saat Permohonan Merek yang diajukan Penggugat I telah didaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya ternyata Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuktikan bahwa dalam data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek Pencak Silat Cempaka Putih + Gambar Nomor Permohonan JID2021019140 milik Tergugat dan merek tersebut terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000965133 pada tanggal 7 Juni 2022 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 41, dan dengan terdapatnya merek milik Tergugat, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat oleh pihak lain dan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat telah sesuai dengan peraturan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bidang merek sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar di Daftar Umum Merek;

Bahwa ternyata Para Penggugat yang beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Pencak Silat Cempaka Putih Nomor Permohonan JID2021011148, sesuai Surat Keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat dengan tanggal pengajuan 20 Maret 2021 (*vide* P-18) pada saat permohonan pendaftaran merek Penggugat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek, Tergugat dalam suratnya dapat membuktikan bahwa Penggugat patut diduga dalam mendaftarkan permohonan mereknya telah membonceng, meniru, menjiplak merek pihak lain yang merupakan suatu organisasi olahraga bela diri Cempaka Putih Pusat yang dikenal sejak 1971, sehingga terdapat adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat, yang dapat mengakibatkan kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen tentang asal usul produk sebagaimana akta otentik berupa Akta Notaris tanggal 30 September 2020 Nomor 87 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Pencak Silat Cempaka Putih Pusat Magetan, sehingga permohonan logo/merek oleh Penggugat I tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa selain itu alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SURYO MARGONO dan 2. PERKUMPULAN KELUARGA BESAR CEMPAKA PUTIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SURYO MARGONO** dan **2. PERKUMPULAN KELUARGA BESAR CEMPAKA PUTIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 466 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001